

**SALINAN**



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR: 67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA  
BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020 di tingkat nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dto.

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



MASNIJON

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR :67/HK.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUGUAK  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN  
2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI DI KECAMATAN  
GUGUAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2020

A. NAGARI GUGUAK VIII KOTO

| No. | N A M A          | L\P       | A L A M A T      |
|-----|------------------|-----------|------------------|
| 1   | SONI             | LAKI-LAKI | GUGUAK VIII KOTO |
| 2   | NURUL AULIA      | PEREMPUAN | GUGUAK VIII KOTO |
| 3   | RIVA MEI SAPUTRI | PEREMPUAN | GUGUAK VIII KOTO |

B. NAGARI VII KOTO TALAGO

| No. | N A M A         | L\P       | A L A M A T     |
|-----|-----------------|-----------|-----------------|
| 1   | VOVY            | PEREMPUAN | VII KOTO TALAGO |
| 2   | IKHSAN          | LAKI-LAKI | VII KOTO TALAGO |
| 3   | DANI ARIF MULIA | LAKI-LAKI | VII KOTO TALAGO |

C. NAGARI SUNGAI TALANG

| No. | N A M A      | L\P       | A L A M A T   |
|-----|--------------|-----------|---------------|
| 1   | GULTA SAMASI | LAKI-LAKI | SUNGAI TALANG |
| 2   | JONEDI PUTRA | LAKI-LAKI | SUNGAI TALANG |
| 3   | GINTA ASMARA | PEREMPUAN | SUNGAI TALANG |

D. NAGARI KUBANG

| No. | N A M A          | L\P       | A L A M A T |
|-----|------------------|-----------|-------------|
| 1   | PAIDAL ASRI      | LAKI-LAKI | KUBANG      |
| 2   | NISWATIL FAUZIAH | PEREMPUAN | KUBANG      |
| 3   | RANI WULANDARI   | PEREMPUAN | KUBANG      |

E. NAGARI SIMPANG SUGIRAN

| No. | N A M A               | L\P       | A L A M A T     |
|-----|-----------------------|-----------|-----------------|
| 1   | BENDRIANTO            | LAKI-LAKI | SIMPANG SUGIRAN |
| 2   | GITA ERDIA            | PEREMPUAN | SIMPANG SUGIRAN |
| 3   | RAHMA NIKA ANGGARAINI | PEREMPUAN | SIMPANG SUGIRAN |

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 19 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

dto.

Salinan Sesuai Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Ana Karina

MASNIJON